

**ABSTRACT DAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**OPTIMALISASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM**  
**RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBER**  
**MELALUI MODEL REGULASI PARTISIPATORIK**

**Tahun ke 2 dari rencana 2 Tahun**

Tim peneliti :

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M (NIDN. 0030097506)

Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H (NIDN. 0016028002)

Dibiayai oleh :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jember  
Nomor : DIPA-023.04.2.414995/2014 tanggal 5 Desember 2013,  
Revisi ke -02 tanggal 24 Maret 2014

**UNIVERSITAS JEMBER**

**Desember 2014**

# **OPTIMALISASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBER MELALUI MODEL REGULASI PARTISIPATORIK**

**Peneliti:** Gautama Budi Arundhati<sup>1</sup>, Samuel Saut Martua Samosir<sup>2</sup>

**Sumber dana:** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jember Nomor : DIPA-023.04.2.414995/2014 tanggal 5 Desember 2013, Revisi ke -02 tanggal 24 Maret 2014/ BOPTN

## ABSTRAK

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kabupaten Jember) sudah seharusnya melakukan sosialisasi dan diseminasi ASEAN Community 2015, dengan harapan adanya kesiapan dari pelaku UMKM, karena data menunjukkan absennya pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini. ASEAN Charter dan pembentukan ASEAN Economic Community 2015 bukanlah merupakan ancaman karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asalkan diinterpretasikan dengan niat baik; diinterpretasikan sesuai dengan obyek dan tujuan dari diadakannya ASEAN Charter tersebut, yang harus dibaca secara kontekstual termasuk didalamnya adalah bagian Pembukaan dari charter, sesuai dengan ketentuan Vienna Convention on the Law of the Treaty. Cara mengantisipasi impact dari ASEAN Economic Community 2015 adalah membentuk regulasi yang secara partisipatorik melindungi hak ekonomi warga negara, baik di tingkatan nasional maupun di tingkat daerah (Kabupaten Jember). Isi muatan dari regulasi tersebut adalah memberikan exemption atau pembebasan dari kondisi pasar bebas dalam pasar tunggal ASEAN kepada perusahaan negara yang penting bagi kemaslahatan rakyat, kemanusiaan dan perusahaan yang tergolong UMKM yang notabene tidak akan mempengaruhi kompetisi di ASEAN. Maka diperlukan suatu Peraturan Daerah yang mampu mengayomi pelaku UMKM di Kabupaten Jember.

**Kata kunci:** Kesejahteraan, ASEAN Economic Community, UMKM, Peraturan Daerah

---

<sup>1</sup> Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember

<sup>2</sup> Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

## Executive Summary

# OPTIMALISASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBER MELALUI MODEL REGULASI PARTISIPATORIK

**Peneliti:** Gautama Budi Arundhati<sup>3</sup>, Samuel Saut Martua Samosir<sup>4</sup>

**Sumber dana:** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jember  
Nomor : DIPA-023.04.2.414995/2014 tanggal 5 Desember 2013, Revisi ke -02  
tanggal 24 Maret 2014/ BOPTN

**Kontak Email:** arundhati\_rev\_gb@yahoo.co.id

## 1.LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENELITIAN

### 1.1. Latar belakang

Kesejahteraan umum adalah suatu capaian yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari dukungan yang bersifat teknis maupun yang bersifat substansial. Dari perspektif dukungan yang bersifat teknis, Pemerintah Pusat maupun Daerah adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia yang memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pengaturan dalam lingkup kewenangan berdasarkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sedangkan dari perspektif substansial, kesejahteraan umum terkait dengan pengakuan (*recognition*), perlindungan (*protection*) dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak masyarakat yang bersifat asasi. Hak yang bersifat asasi yang pemenuhannya sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memenuhinya adalah hak Ekonomi. ASEAN *Charter* yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) bukanlah merupakan lawan dari mandat Undang-Undang Dasar 1945, apabila diimplementasikan dalam tindakan legislasi yang tepat yang dapat melindungi warga negara Indonesia. Tindakan legislasi tersebut haruslah bercermin pada kebutuhan dan kondisi material masyarakat, di mana masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya sebagai pelaku UMKM, oleh karena itu tindakan legislasi

---

<sup>3</sup> Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember

<sup>4</sup> Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

harus dilakukan dengan cara-cara yang partisipatorik yang menguntungkan pelaku UMKM melalui model regulasi yang mengimplementasikan ASEAN Charter khususnya mengenai ketentuan ASEAN Economic Community 2015. Regulasi yang berkaitan dengan implementasi ASEAN Charter harus selalu disertai *exemption* atau perlakuan yang berbeda bagi pelaku UMKM dengan membebaskan mereka dari hukum persaingan usaha regional yang merupakan konsekuensi logis dari adanya pasar bebas ASEAN.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan model regulasi yang merupakan derivasi dari ASEAN charter yang telah diratifikasi Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi kepekaan cabang kekuasaan legislatif pusat maupun daerah sebagai lembaga representatif? .

### **1.2. Tujuan Khusus dan Urgensi Penelitian**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah

1. Menerapkan model regulasi yang merupakan derivasi dari ASEAN charter yang telah diratifikasi Indonesia;
2. Mengetahui dan memahami kepekaan cabang kekuasaan legislatif pusat maupun daerah sebagai lembaga representatif.

Urgensi dari penelitian ini adalah terdapat adanya suatu model yang dapat mengakomodasi fakta sosial dalam masyarakat dan ekspektasi sosial dalam hal peningkatan kesejahteraan.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN YANG DIGUNAKAN**

### **2.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut akan mengarah pada pengujian model exemption dalam rangka optimalisasi UMKM dalam hal pemenuhan akses perekonomian di Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### **2.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan mulai Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, dengan lokasi penelitian di sentra usaha mikro, kecil dan menengah di 4 Kecamatan di Kabupaten Jember, dengan pertimbangan bahwa di tiap-tiap

kecamatan di Kabupaten Jember dapat merepresentasikan keadaan obyektif sebagai gambaran umum mengenai masalah yang akan diteliti.

### **2.3. Teknik Analisis**

Bahan yang diperoleh secara kualitatif melalui buku, bahan hukum dan wawancara untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah di Jember terkait dengan birokrasi dan regulasi yang terkait; usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun output penelitian ini adalah penemuan model regulasi secara partisipatorik yang terbaik bagi optimalisasi usaha kecil menengah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember berdasarkan fakta sosial dalam masyarakat dan ekspektasi sosial dalam hal peningkatan kesejahteraan yang nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam bentuk implementasi yang tepat dan dituangkan dalam bentuk pembuatan regulasi terkait dengan judul penelitian. Kerangka Analisis Penelitian Akses terhadap Keadilan selanjutnya dapat digunakan, yaitu pendefinisian ketidakadilan (*naming*), kesadaran (*awareness*), pengkategorian (*categorizing*) dan pemformulasian keluhan (*defining grievances*), selanjutnya adalah “Pemulihan” dan terakhir adalah “Penilaian”.<sup>5</sup>

## **3. PEMAPARAN HASIL**

### **3.1. Kondisi Lapangan:**

#### **3.1. Pembahasan**

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka hasil dalam penelitian ini adalah berupa penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember, tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dan memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jember

---

<sup>5</sup> Adriaan W. Bedner et. al [eds.] Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan, Denpasar 2012 hlm.

Mengantisipasi AEC 2015 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember.

Seiring berjalannya waktu, yang mendekati implementasi AEC 2015, maka peneliti mengevaluasi kembali dalam lapangan, apakah ada tindakan sosialisasi lapang atau tidak oleh pemerintah Kabupaten Jember, dan menurut data yang diperoleh berdasarkan survey dengan cara penyebaran questionnaire, maka didapatkan hal sebagai berikut:

Jumlah responden adalah 67 orang, yang tersebar di 16 kecamatan dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Terhadap jawaban dari pertanyaan pertama questionnaire ‘Apakah Pemerintah atau Pihak Lain pernah melakukan sosialisasi mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015?’ adalah:

Jawaban	Pernah	Tidak Pernah	Ragu-ragu	Tidak Menjawab
Jumlah Responden	0 Responden	63 Responden	1 Responden	3 Responden

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember, maupun pihak lain tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 kepada pelaku UMKM.

Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan kedua questionnaire ‘Apakah anda setuju usaha anda dilindungi pemerintah melalui peraturan daerah mengenai UMKM, Keuntungan apa yang kira-kira anda dapatkan?’ adalah:

Jawaban	Setuju	Tidak Setuju	Ragu-ragu	Tidak Menjawab
Jumlah Responden	44 Responden	1 Responden	0 Responden	22 Responden

Dari hasil ini, terlihat adanya kehati-hatian responden, atau bahkan kurangnya kepercayaan responden terhadap produk hukum yang menyangkut masalah penghidupannya.

Jadi sangat penting pelibatan bagi responden sebagai stakeholders (partisipatorik) yang berkaitan dengan legitimasi dan keyakinan akan produk hukum yang nantinya dihasilkan.

### **3.2. Hasil**

‘Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah’. Adapun tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Jember, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah:

1. Menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember sebagai wujud pemenuhan hak ekonomi masyarakat Jember;
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jember Mengantisipasi AEC 2015 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember sebagai dasar pemecahan masalah tersebut;
4. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember;
5. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember.

Perkembangan masyarakat Jember adalah sesuatu yang bersifat pasti, dan perkembangan tersebut akan beriringan dengan perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan pengetahuan dan akan mempengaruhi tingkat ekspektasi masyarakat. Termasuk didalamnya ekspektasi masalah perlindungan hak-haknya yang termanifestasikan dalam ketertiban umum. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, antisipasi peningkatan ekspektasi masyarakat Jember hanya akan lebih dapat diwujudkan apabila ada peningkatan kualitas peraturan daerah.

Pemerintah Kabupaten Jember, berkenaan dengan tanggung jawabnya sebagai pelaksana undang-undang sudah seharusnya dapat mengantisipasi meningkatnya ekspektasi masyarakatnya. Terhadap kepastian hukum dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial secara lebih antisipatif. Dampak yang nyata

nantinya dapat dirasakan oleh penduduk Jember setelah adanya aksi yang konkrit melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember.

Sasaran dari diadakannya Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah adalah untuk mewujudkan perwujudan kemakmuran masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan amanat kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>6</sup> Sehingga kesejahteraan umum adalah sebagai salah satu tujuan negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah memberikan penjelasan bahwa untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu sarana untuk mengatur masyarakat dalam rangka pencapaian kesejahteraan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, namun perlu pula dipahami bahwa disamping peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tersebut, exist pula rasa keadilan masyarakat, Rasa keadilan

---

<sup>6</sup> Alinea IV Pembukaan Undang-Undang dasar 1945

masyarakat adalah merupakan nilai yang sangat dinamik, yang progresifitasnya ditentukan oleh varia-varian lain diluar hukum (*metajuridic*), sehingga untuk mempeolehnya diperlukan data di lapangan yang terwujud dalam bentuk resistensi maupun ekspaktasi dan keluhan. Seperti halnya yang telah dikemukakan di atas, bahwa konstitusi atau Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia harus dimaknai secara dinamis dengan jalan refleksi terhadap apa yang menjadi nilai dalam masyarakat, pemahaman secara sistemik yang demikian inilah yang diperlukan untuk menetapkan suatu model yang secara sistemik merangkai antara Undang-Undang Dasar negara 1945, Undang-undang dibawahnya, hambatan dan tantangan yang dihadapi masyarakat, rasa keadilan masyarakat, pemenuhan hak asasi manusia (khususnya hak ekonomi) dan kesejahteraan sosial, serta peran pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Jember, berkenaan dengan tanggung jawabnya sebagai pelaksana undang-undang sudah seharusnya dapat mengantisipasi meningkatnya ekspaktasi masyarakatnya. Terhadap kepastian hukum dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial secara lebih antisipatif. Dampak yang nyata nantinya dapat dirasakan oleh penduduk Jember setelah adanya aksi yang konkrit melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan dibentuk di Kabupaten Jember melalui naskah akademik ini merupakan upaya dalam rangka Mengetahui dan memahami kendala apa saja yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah di Jember terkait dengan birokrasi dan regulasi yang terkait, serta untuk mengetahui dan memahami solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kendala tersebut.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan dibentuk di Kabupaten Jember ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi DPRD dan Pemerintah

Kabupaten Jember dalam menjalankan model regulasi secara partisipatorik terbaik bagi optimalisasi usaha kecil menengah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember .

3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan dibentuk di Kabupaten Jember ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten setempat dalam rangka mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember yang memiliki potensi andalan/unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu daerah.
4. Di dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan ‘peran serta’ pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember secara aspiratif dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam, keserasian kepentingan, kepentingan umum, kondisi sosial budaya dan ciri ekologi daerah.

#### **5. KATA KUNCI PENTING:**

**Kesejahteraan, ASEAN Economic Community, UMKM, Regulasi, *Exemption*.**

#### **6.DAFTAR PUSTAKA (Yang digunakan dalam Executive Summary ini )**

##### **Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICESCR

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

##### **Literatur:**

Bedner, Adriaan W. et. al [eds.] *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar 2012.